



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 41 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, dan merupakan prioritas kelembagaan daerah yang menerapkan SPM dalam bidang yang bersangkutan;

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur perlu menyusun penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 45)

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 40);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pelayanan Dasar adalah jenis Pelayanan Publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pemerintahan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di bawah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah bidang sosial yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
10. Indikator SPM adalah Tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS dalam kehidupan sosial.

12. Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
13. Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Panti Sosial Pemerintah adalah Panti Sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Panti Sosial Non Pemerintah adalah Panti Sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat/institusi di luar Pemerintah yang memiliki aspek legal sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Sarana dan Prasarana Sosial adalah segala fasilitas dan instrumen yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar panti adalah segala upaya bimbingan mental, sosial, keterampilan, jaminan, dan bantuan bagi PMKS yang diselenggarakan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
20. Urusan wajib adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyusunan SPM Bidang Sosial sebagai acuan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan sosial secara merata melalui pelayanan dasar kepada masyarakat.

## **BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET**

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial, terdiri atas:

- a. Jenis pelayanan
- b. Indikator kinerja; dan
- c. Target.

**Pasal 4**

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas:
  - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial;
  - c. bantuan penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat; dan
  - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam panti sosial dengan menggunakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.
- (3) Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan sarana prasarana panti sosial pemerintah; dan
  - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan non pemerintah.
- (4) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. bantuan sosial bagi korban bencana; dan
  - b. evakuasi korban bencana.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:
  - a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
  - b. lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemberian Bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang meliputi:
    - 1) persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 18 % pertahun;
    - 2) persentase anak terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 17% pertahun;
    - 3) persentase anak dengan disabilitas yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 19% pertahun;
    - 4) persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 13% pertahun;
    - 5) persentase Penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 19% pertahun;
    - 6) persentase penyandang tuna sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 20% pertahun;
    - 7) persentase Penyandang Korban Narkoba/Napza yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 17% pertahun;

- 8) persentase Penyandang Korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 9% pertahun;
  - 9) persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 7% pertahun;
  - 10) persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 5% pertahun.
- b. Panti Sosial Pemerintah yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial yaitu persentase panti sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 33 % pertahun.
- (2) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penyediaan sarana prasarana panti sosial pemerintah, yang meliputi:
    - 1) persentase jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar Operasional Prosedur 33 % pertahun; dan
    - 2) persentase jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi/dilakukan perawatan 33 % pertahun.
  - b. penyediaan sarana prasarana pelayanan panti sosial Non Pemerintah yaitu persentase Organisasi Sosial/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti sebesar 14 % pertahun.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. persentase Kabupaten/Kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi sebesar 20%/Tahun; dan
  - b. presentasi Kabupaten/Kota yang menggunakan sarana/prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi sebesar 20% pertahun.
- (4) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial sebesar 14 % per tahun.

### **Pasal 6**

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013.

### **Pasal 7**

- (1) Indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (2) Target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh Dinas Sosial, yang didukung dengan data akurat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Data akurat SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan data Populasi Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas selaku Kepala SKPD berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial kepada UPTD Dinas Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan dan bantuan teknis.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan masing-masing UPTD Dinas Sosial.

## **BAB VII PENGENDALIAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Sosial, Kepala Dinas Sosial dibantu oleh Tim Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial dilaporkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Dinas Sosial dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi SPM Bidang Sosial ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Pebruari 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**AMIR HAMZAH K. HADI**